

BAB II

LANDASAN TEORI

A . Partai Politik

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara demokrasi. Negara dijalankan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Organisasi negara pada hakikatnya dilaksanakan oleh rakyat sendiri atau setidaknya atas persetujuan rakyat karena kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, syarat utama pelaksanaan demokrasi adalah adanya lembaga perwakilan yang dibentuk melalui pemilihan berkala dan menghendaki adanya kebebasan politik agar pemilihan tersebut benar-benar bermakna.

Partai politik merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan berserikat sebagai salah satu prasyarat berjalannya demokrasi. Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi baik secara formal maupun informal. Kecenderungan demikian itu merupakan suatu keniscayaan. Kecenderungan bermasyarakat yang pada perinsipnya adalah kehidupan berorganisasi timbul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang sama dari individu-individu serta untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan persamaan pikiran dan hati nurani.²⁷

Partai politik adalah salah satu bentuk pengelompokan warga negara berdasarkan kesamaan pikiran dan kepentingan politik. Partai politik sebagai organisasi yang

²⁷ A Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*. (Jakarta: Graha Ilmu, 2007), h.

terstruktur baru muncul pada 1830-an sebagai wujud perkembangan demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. Perkembangan demokrasi telah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Sarana kelembagaan terpenting yang dimiliki untuk mengorganisasi perluasan peran serta politik tersebut adalah partai politik.²⁸

Miriam Budiardjo mengatakan bahwa partai politik adalah salah satu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Menurut R.H Soltau partai politik ialah sekelompok warga yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaan untuk memilih yang bertujuan untuk menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Partai politik dalam perkembangannya telah menjadi penyalur kepentingan kelompok yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan satu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.

Partai politik adalah sekelompok orang - orang memiliki ideologi yang sama, berniat berebut kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan dengan tujuan untuk

²⁸ Syafif kencana Inu Dan Ashari, *Sitem Politik Indonsia* (Jakarta :PT. Refika aditama, 2003), h.78

memperjuangkan kebenaran, dalam satu level tingkat negara. Partai politik juga merupakan salah satu infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang dibutuhkan dibidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas yang berkenaan dengan asal mula, bentuk, dan proses pemerintah pada tingkat negara.

Sejalan dengan itu, pengertian partai politik menurut Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2008 adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok WNI secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan partai politik setidaknya paling sedikit terdiri dari 50 orang WNI yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris. Pendirian dan pembentukannya menyertakan 30% keterwakilan perempuan.

Partai dapat dipahami dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, partai adalah penggolongan masyarakat dalam organisasi secara umum yang tidak terbatas pada organisasi politik. Sedangkan dalam arti sempit, partai adalah partai politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik.²⁹

Sigmund Neuman dalam buku dasar-dasar ilmu politik mengartikan bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan

²⁹ Budiharjo Miriam, *Dasar Dasar Ilmu Politik* (Jakarta : Gramedia Utama, 2008) h. 34

rakyat melalui persaingan dengan satu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda. Dengan demikian, partai politik merupakan prantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi.³⁰

Menurut Ware mendefinisikan partai politik sebagai lembaga yang menghantarkan rakyat pada tujuan kekuasaan dalam sebuah negara. Ware menawarkan karakteristik partai politik sebagai berikut. Pertama, tujuan partai politik adalah menghantarkan negara pada tujuan akhirnya untuk kesejahteraan rakyat dari pada sekedar merebut kekuasaan. Kedua, partai politik dapat dijadikan sebagai sebuah strategi untuk meraih tujuan utama meraih kekuasaan dari sebuah rezim untuk membentuk suatu pemerintah. Ketiga, ada sekelompok organisasi politik yang mengklaim diri mereka sebagai partai politik dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan partai politik seperti terlibat dalam pemilu. Tetapi mereka tidak menjadi kontestan resmi dalam pemilu. Tujuan organisasi politik ini hanya sekedar menjadi menggembira dalam aktivitas-aktivitas politik. Di luar tiga karakteristik tersebut, partai politik selalu berusaha mencari legitimasi dalam bentuk apapun untuk memperoleh tujuan akhir mereka.³¹

Dalam makna yang lain, ware mendeskripsikan partai politik sebagai bentuk pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan keyakinan, sikap, dan nilai-nilai yang di anut.

³⁰ Budiharjo Miriam, *Dasar Dasar Ilmu Politik...*, h.39

³¹ A Rahman H.I., *Sistem Politik Indonesia...*, h.43

Firmanzah mengatakan bahwa partai politik merupakan organisasi publik yang bertujuan untuk membentuk opini masyarakat dan membawanya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut. Karena itu, partai politik setidaknya memiliki empat karakteristik dasar, yaitu organisasi yang berjangka panjang, memiliki organisasi yang berjenjang (pusat, daerah, cabang, ranting) dan adanya pembagian divisi di setiap masing-masing level, memiliki orientasi kekuasaan sebagai alat untuk mengimplementasikan kepentingan rakyat, dan meraih dukungan suara sebanyak mungkin agar partai dapat diterima oleh masyarakat luas.

Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 1 ayat 1, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yg bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.³²

Peran dan Fungsi Partai Politik

Partai politik tidak hanya bertugas sebagai merebut kursi dan mengumpulkan suara pada saat pemilihan umum, tetapi partai politik juga berfungsi sebagai solusi untuk kepentingan bersama. Artinya, partai politik juga berfungsi sebagaimana di sampaikan oleh para pemikir.

³² A Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia...*, h.53

Miriam budiharjo, melihat peran partai politik setidaknya ada empat macam peran, pertama sebagai sarana komunikasi politik artinya partai politik sebagai sarana agregasi kepentingan dan sarana permusuan kepentingan. Kedua, sebagai sarana sosialisapolitik, yaitu sarana bagi proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik dan untuk menciptakan citra bahwa dia memperjuangkan kepentingan umum. Ketiga, partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, fungsi ini berhubungan dengan perkaderan dan rekrutmen anggota legislatif maupun eksekutif, partai politik harus benar-benar mencari sosok yang profesional dan orang-orang yang punya integritas. Keempat, sebagai sarana pengatur konflik, karena masyarakat politik adalah masyarakat yang heterogen yang tentunya selalu berbeda yang kemungkinan berpotensi konflik.

Fungsi partai politik menurut uu no 31 tentang partai politik adalah sebagai sarana : a) pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. b) menciptakan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan berbangsa untuk mensejahterakan masyarakat. c) penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, partisipasi politik warga negara dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.³³

³³ A Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia...*, h.56

Fungsi partai politik berdasarkan undang-undang partai politik di Indonesia yaitu, Undang - Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa partai politik adalah sebagai sarana :

- a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dengan melekatnya beberapa fungsi dalam partai politik diatas, partai politik menjadi salah satu aktor penting bagi tegaknya negara demokrasi. Hal ini dikarenakan partai politik menjadi sarana mobilitas aspirasi masyarakat dan pemerintah. Selain itu, partai politik menjadi sarana informasi dalam memberikan penjelasan mengenai keputusan-keputusan politik yang diambil pemerintah.

Secara ringkas partai politik dapat dikatakan sebagai penghubung antara warga negara dengan pemerintahnya. Selain itu partai juga melakukan fungsi- fungsi seperti komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, pengatur konflik politik, pendidikan politik, pemersatu kebangsaan untuk mensejahterakan masyarakat, dan partisipasi politik. Pelaksanaan fungsi-fungsi ini dapat

dijadikan instrumen untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan partai politik dalam menjalankan tugasnya.

B. Bantuan APBN/APBD Kepada Partai Politik

Terbentuknya partai politik berasal dari sekelompok masyarakat/warga negara yang secara sadar dan sukarela memiliki persamaan cita-cita dalam memperjuangkan kepentingan negara, masyarakat, bangsa dan negara, maka hal ini menjadi awal mula mengapa partai politik layak untuk didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena pada dasarnya partai politik itu terdiri dari warga negara juga. Artinya pendanaan tersebut diberikan kepada warga negara yang memiliki tujuan untuk memajukan bangsa Indonesia melalui keikutsertaan dalam partai politik.³⁴

Bantuan keuangan partai politik selain bersumber dari APBN juga bersumber dari iuran anggota dan sumbangan yang sah menurut hukum. Pendanaan partai politik selain yang bersumber dari APBN dianggap sebagai penyebab tumbuhnya budaya oligarki di Indonesia. Mengingat pentingnya fungsi partai politik di suatu negara, besarnya cost politic, dan vitalnya ketersediaan dana politik, menyebabkan pemerintah harus ambil bagian dalam menyelesaikan masalah tersebut. Salah satunya adalah dengan memberikan pendanaan kepada partai politik melalui APBN. Selanjutnya, seluruh ketentuan mengenai pendanaan dan bantuan keuangan partai politik termasuk yang bersumber dari APBN diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

Menurut Diputra Keuangan Partai Politik berdasarkan UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-

³⁴ Faisal, Bariroh Barid, *Pendanaan Partai Politik di Indonesia Mencari Pola Pendanaan Ideal untuk Mencegah Korupsi*, Jurnal KPK, Vol 4, No. 1, Juni 2018, h.53

Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bersumber dari:

1. Iuran anggota;
2. UU No. 2 Tahun 2011, tidak membatasi besaran iuran anggota dan besaran sumbangan perseorangan anggota. Sumbangan perseorangan anggota Pendapatan sumbangan perseorangan anggota juga tidak dibatasi sama halnya dengan iuran anggota.
3. Sumbangan perseorangan bukan anggota
Sumbangan perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling banyak senilai Rp 1 miliar (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran
4. Sumbangan badan usaha
UU No. 2/2011 mengubah batasan maksimum sumbangan badan usaha dari Rp 4 miliar per tahun (UU No.2/2008) menjadi Rp 7,5 miliar (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per organisasi dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.
5. Subsidi negara
Partai politik yang mendapatkan subsidi atau bantuan keuangan negara dari APBN/APBD adalah partai politik yang memperoleh kursi di DPR/DPRD. Besaran subsidi dihitung berdasarkan perolehan kursi masing-masing partaipolitik.

Prinsip terbuka dan tanggung jawab mengacu pada transparansi dan akuntabilitas. UU No. 2 Tahun 2011 adalah peruntukan dana bantuan negara, yakni diprioritaskan untuk pendidikan politik daripada operasional sekretariat.³⁵ Selain itu, Hadin menyatakan

³⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011.

bahwa untuk menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, laporan keuangan penggunaan bantuan keuangan partai politik harus diaudit oleh BPK. Sementara itu, partai politik yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan, bantuan keuangan berikutnya akan dihentikan.

Dalam pasal 38 UU No 2 Tahun 2011 dijelaskan bahwa hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik terbuka untuk diketahui masyarakat.³⁶ Hal ini mengindikasikan bahwa seharusnya masyarakat dapat mengetahui dan mengakses atas pelaporan keuangan partai. Namun kenyataannya masih sangat sulit untuk menerapkan transparansi atas keuangan partai politik. Pasal 39 dari undang-undang ini menyatakan bahwa:

1. Pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel.
2. Pengelolaan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik.
3. Partai politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi: laporan realisasi anggaran Partai Politik, laporan neraca dan laporan arus kas.

C. Siyasah Maliyah

Kata "siyasah" berasal dari kata sasa-yasusu-siyasatan yang artinya "mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan". Oleh karena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata as-siyasah berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perencanaan, dan

³⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, pasal 38.

arti-arti lainnya.³⁷ Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

Menurut Ibnu Mansur (ahli bahasa di mesir) siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Adapun menurut Abdurrahman, siyasah adalah hukum dan kebijakan yang mengatur berbagai urusan umat atau masyarakat dalam hal pemerintahan, hukum, peradilan, lembaga pelaksanaan, administrasi dan hubungan luar dengan Negara lain. Dapat dipahami bahwa Fiqh Siyasah adalah suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat. Di dalam buku Fiqh Siyasah karangan J. Suyuti Pulungan menyebutkan siyasah terbagi menjadi empat bagian yaitu Siyasah Dusturiyah, Siyasah Maliyah, Siyasah Dauliyah dan Siyasah Dusturiyah.³⁸

Secara etimologi Siyasah Maliyah ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi Siyasah Maliah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.⁵⁹ Secara singkat dapat dipahami bahwa fiqh siyasah maliyah adalah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik Negara.³⁹

juga yang mengartikan Fiqh Siyasah Maliyah dalam terjemahan bahasa Indonesia yaitu politik ekonomi Islam.

³⁷ A. Djazuli, Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 25-26

³⁸ J. Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah :Ajaran , Sejarah dan Pemikiran (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002) h.39

³⁹ A. Djazuli, Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah...h.24

Politik ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya.⁴⁰

Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi. Pengaturan Fiqih Siyasah Maliyah berorientasi untuk kemaslahatan rakyat. Jadi ada tiga faktor utamanya yaitu rakyat, harta dan negara. Di dalam rakyat ada dua kelompok besar yaitu si kaya dan si miskin. Di dalam Fiqh Siyasah Maliyah ini, negara melahirkan kebijakan-kebijakan untuk mengharmonisasikan hubungan si kaya dan si miskin agar kesenjangan tidak melebar. Oleh karena itu, dalam Fiqh Siyasah Maliyah orang kaya disentuh hatinya untuk bersikap dermawan dan orang miskin diharapkan selalu berusaha, berdo'a dan bersabar, sedangkan negara mengelola zakat, infaq, waqaf, shodaqah, „usyur dan kharaj untuk kemaslahatan rakyat. Seperti di dalam fiqh siyasah dusturiyah dan fiqh siyasah dauliyah, di dalam fiqh siyasah maliyah pun pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat.

Dalam dua kelompok ini, negara yang harus bekerjasama dan saling membantu antar orang kaya dan orang miskin. Di dalam fiqh siyasah orang orang kaya disentuh hatinya dari kebijakan diatur di dalam bentuk, zakat, dan infak, yang hukumnya wajib atau juga di dalam bentuk-bentuk lain seperti waqaf, sedekah, dan penetapan ulil amri yang tidak bertentangan dengan nash syari'ah, seperti bea cukai („usyur) dan kharaj.

⁴⁰ Andri Nirwana AN, *Fiqh Siyasah Maliyah*, (Banda Aceh:SEARFIQH. 2017) h.2

Kandungan Al-Quran dan Al-Hadits Nabi menunjukkan bahwa agama Islam memiliki kepedulian yang sangat tinggi kepada orang fakir, miskin dan kaum mustad'afiin (lemah) pada umumnya. Kepedulian inilah yang harus menjiwai kebijakan penguasa (ulil amri) agar rakyatnya terbebas dari kemiskinan. Agar terkelolanya keuangan umat maka didirikan lah sebuah lembaga yang dinamakan dengan baitul mal.

Baitul mal berasal dari bahasa Arab yaitu "bait" yang berarti rumah dan "al-mal" berarti harta. Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Baitul mal secara istilah merupakan suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Baitul mal juga dapat diartikan secara fisik sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara.⁴¹

Ketentuan syariat, baik Al-Quran maupun hadis Nabi saw yang mengatur secara langsung masalah baitul mal ini, memang tidak ada ketentuan syar'ii yang kita peroleh hanya dari atsar para khulafaur rasyidin yang dilakukan dalam praktek penyelenggaraan negara. Meski demikian, posisi baitul mal begitu penting bagi kehidupan negara Islam sebagai lembaga penyimpanan harta kekayaan negara, yang bertanggung jawab atas harta kekayaan negara, baik dalam pemasukannya, penyimpanan dan pengeluarannya sudah menjadi keharusan di dalam sistem negara Islam.

Dalam Fiqh siyash maliyah dibahas pula bagaimana pemerintah mengatur, mengawasi serta mengelola suatu Negara dalam aspek perekonomian yang di kebutuhannya. Implementasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang

⁴¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Baitul_Mal pada tanggal 18 Juni 2019

mengacu terhadap Al Qur'an dan As-Sunah yang dikemas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak.

Dalam Fiqh siyasah maliyah dibahas pula bagaimana pemerintah mengatur, mengawasi serta mengelola suatu Negara dalam aspek perekonomian yang di kebutuhannya. Implementasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang mengacu terhadap Al Qur'an dan As-Sunah yang dikemas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak.

Objek fiqh siyasah adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama yang realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhannya. Siyasah maliyah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan islam yang mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam kajian ini dibahas sumber-sumber pendapatan negara dan pos-pos pengeluarannya. Menurut hasbi, sumber-sumber yang ditetapkan syara" adalah khumus *al-ghanaim* (seperlima rampasan perang), sedekah dan kharaj. Abu Yusuf menggunakan istilah dalam hal ini, zakat, khumus *al-ghanaim*, *al-fai*", *jizyah*, *usyur al-tijarah*, pajak dan sumber-sumber lainn